

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehamilan bagi pasangan suami istri yang memang mendambakannya merupakan berita bahagia yang akan mempererat hubungan pasangan tersebut. Kehamilan adalah suatu proses alamiah yang terjadi sebagai suatu bertemunya sperma dengan ovum atau dengan kata lain dibuahnya sel telur oleh sperma. Proses alamiah itu akan menjadi suatu kebahagiaan tersendiri apabila telah direncanakan sebelumnya artinya bukan merupakan suatu kelalaian, suatu keterpaksaan atau bahkan suatu akibat perkosaan.

Namun demikian sering terjadi sebaliknya, kehamilan seorang perempuan justru membawa malu bagi wanita bersangkutan, karena kehamilan tersebut terjadi akibat hubungan terpaksa atau perkosaan. Dalam masyarakat perkosaan yang sering terjadi bukan saja perkosaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram (hubungan darah) sehingga bisa menjalin hubungan perkawinan secara terpaksa, tetapi juga antara seseorang yang memiliki hubungan mahram, seperti perkosaan ayah terhadap anak kandungnya, atau paman terhadap keponakan perempuannya, sehingga tidak ada jalan untuk menjalin hubungan perkawinan. Maka tidak jarang wanita yang hamil diluar nikah atau korban perkosaan melakukan aborsi secara sembunyi-sembunyi, minta bantuan dukun atau orang yang tidak ahli, aborsi yang dilakukan secara tidak aman ini sering berakibat pada kematian.

Fakta aborsi merupakan salah satu isu yang menarik untuk dibahas, karena meskipun oleh hukum dilarang, tetapi aborsi tetap dilakukan. Penelitian Faisal dan Ahmad pada tahun 1997 menemukan bahwa walaupun aborsi dilarang oleh pihak hukum, praktek aborsi di Indonesia, baik oleh dokter, bidan, maupun dukun tergolong tinggi, dan meningkat dari tahun ke tahun. Sampai tahun 1997 diperkirakan dalam setahun di Indonesia terjadi 750.000-1.000.000 aborsi yang disengaja.<sup>1</sup> Sementara WHO memperkirakan, di Asia Tenggara 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahunnya dan Indonesia berkontribusi sekitar 750.000 sampai 1.500.000 kasus. Dari jumlah tersebut 2.500 diantaranya berakhir dengan kematian.<sup>2</sup>

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kejadian aborsi lebih tinggi di perkotaan dibanding pedesaan, dan sebagian besar aborsi merupakan aborsi sengaja, terutama di kota. Banyak kejadian aborsi merupakan aborsi tidak aman. Data menunjukkan bahwa peran dukun bayi dalam pelayanan aborsi masih besar, apalagi di pedesaan. Demikian pula banyak penyedia pelayanan lain yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi, yang kemungkinan besar terkait dengan aborsi tidak aman.<sup>3</sup>

Aborsi adalah dilema khas perempuan karena hanya perempuan yang mempunyai sistem dan fungsi reproduksi yang memungkinkannya hamil, dan hanya perempuan yang dapat mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki,

---

<sup>1</sup> Paulinus Soge, *Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010, h.1.

<sup>2</sup> Forum Kesehatan Perempuan, *Lembar Informasi*, diakses pada 24 Desember 2013 pukul 21.00 WIB

<sup>3</sup> *Ibid.*

sehingga perempuan dalam menghadapi kehamilan tidak dikehendaki akan selalu mencari cara untuk melakukan aborsi. Seringkali berakhir dengan menjadi korban dari prosedur aborsi yang tidak aman dengan akibat fatal ialah kematian atau cacat seumur hidup.<sup>4</sup>

Aborsi merupakan fakta yang menjadi problem serius masyarakat, aborsi memang merupakan isu yang kontroversial, khususnya bagi kalangan yang mengaitkan dengan nilai-nilai moral, demikian juga dengan sikap undang-undang yang memandang aborsi sebagai suatu tindak pidana. Hal ini, disebabkan bahwa aborsi sering diasumsikan hanya pada kasus-kasus kehamilan diluar nikah. Praktek pengguguran kandungan sudah menjadi rahasia umum di ibukota negara, walaupun para pelaku abortus sebagian divonis hukuman, masih saja jatuh korban-korban janin tak berdosa. Temuan ini seharusnya juga segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, khususnya dalam upaya menegakan hukum. Tidak hanya satu kasus selesai kemudian penyelidikan dan penyelidikan kasus-kasus serupa terhenti, karena kejahatan aborsi merupakan kejahatan terselubung, maka kejahatan seperti itu terus akan ada, sepanjang budaya yang dianut masyarakat masih mendukung, misalnya pergaulan bebas, *free sex*, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Jika dianalisis secara yuridis formal, wanita yang menginginkan dilakukannya aborsi tersebut juga dapat terjerat hukuman berdasarkan rumusan Pasal 346 KUHP : “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau

---

<sup>4</sup> Saparinah Sadli, “Aborsi dan Dilema Perempuan”, dalam Maria Ulfah Anshor, *Fikh Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006, h. 12.

<sup>5</sup> Nasarudin Umar, “Aborsi Dalam Perspektif Islam”, dalam Maria Ulfah Anshor, *Fikh Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006, h. 26.

mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jika pada kasus tersebut ada mantan pasien yang menjadi saksi, ia seharusnya juga dapat diperiksa oleh pengadilan dengan tuduhan telah menyuruh orang lain untuk menggugurkan atau mematikan kandungannya. kedudukan para terdakwa pun nantinya bisa berubah. Terdakwa utama adalah wanita yang bersangkutan. Sedangkan paramedis atau dukun beranak yang membantu menggugurkan kandungan tersebut dapat dikenai pasal-pasal lain yang berkaitan dengan pengguguran kandungan, khususnya pasal 299 KUHP, pasal 346-349 KUHP<sup>6</sup>. Namun demikian kenyataan di lapangan bahwa aparat penegak hukum kesulitan menyeret tersangka aborsi kemeja hijau akibat kurangnya bukti yang mendukung dapat dijadikan maklum. Hanya saja kasus-kasus seperti ini patut untuk dijadikan catatan hukum tersendiri di Indonesia untuk dicari solusinya guna keberhasilan upaya penegakan hukum dimasa-masa mendatang.<sup>7</sup>

Meskipun dilarang secara jelas dan tegas dalam KUHP,<sup>8</sup> dalam realita kehidupan hal tersebut banyak sekali dilakukan karena berbagai alasan.

---

<sup>6</sup>KUHP dan KUHPA, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h.117.

<sup>7</sup>Suryono Ekotama, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001 h.23.

<sup>8</sup>KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi dalam tiga buku yaitu Buku Kesatu, dengan judul "Peraturan Umum", yaitu peraturan-peraturan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang pembuatannya dapat dikenakan hukuman pidana), Buku Kedua "Kejahatan" sedangkan Buku Ketiga "Pelanggaran" yang menyebutkan tindak-tindak pidana. KUHP tentang peraturan umum terdapat dalam pasal-pasal yang hanya berlaku untuk kejahatan misalnya tentang percobaan dan kejahatan dalam Buku Kedua yang pada umumnya diancam dengan hukuman atau pidana yang berat, dan penyertaan lain-lain tidak berlaku bagi Buku ketiga "Pelanggaran" yang ancaman hukumannya lebih ringan lihat Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, hal, 2.

Menurut Ekotama dkk. Ada beberapa alasan aborsi yang dapat dikemukakan sebagai berikut;<sup>9</sup>

1. Kehamilan akibat hubungan kelamin diluar pernikahan
2. Alasan-alasan sosio ekonomis
3. Alasan anak sudah cukup banyak
4. Alasan belum mampu punya anak
5. Kehamilan akibat perkosaan

Dengan melihat adanya beberapa alasan tersebut, maka fakta aborsi akan tetap ada meskipun undang-undang melarang, karena penyikapan aborsi terpolarisasi menjadi dua yaitu: *pertama*, mereka yang menamakan dirinya *pro-choice* yaitu kelompok yang setuju dengan aborsi berdasarkan hak reproduksi bagi perempuan, dan mendukung legalisasi aborsi yang aman untuk menurunkan tingginya angka kematian ibu di Indonesia yang cenderung tinggi, yaitu dari 100 ribu angka kelahiran, 307 orang ibu meninggal karena aborsi yang dilakukan secara diam-diam. *Kedua* yaitu kelompok *pro-life* yang tidak setuju dengan legalisasi aborsi, karena menganggap aborsi yang aman adalah pembunuhan mahluk Tuhan dan melanggar hak hidup anak dalam kandungan.<sup>10</sup>

Untuk kasus kehamilan tidak dikehendaki, karena kejadian perkosaan dilihat dari sisi manapun tentu sangat membebani perempuan, baik secara medis maupun psikis, karena perkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan tanpa kehendak yang disadari<sup>11</sup>. Untuk kasus seperti ini, mesti dicarikan solusi yang bijak. Korban perkosaan yang

---

<sup>9</sup>*Op.Cit*, Paulinus Soge, 136.

<sup>10</sup> Baslica Dyah Putranti (ed), *Aborsi dalam Persepektif Lintas Agama*, Yogyakarta : PSKK Universitas Gadjah Mada, 2005 h. 10-11.

<sup>11</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, h. 28.

akhirnya hamil dan terpaksa melakukan aborsi seharusnya mendapat perlindungan hukum, karena perkosaan merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi dan hak reproduksi perempuan yang sangat esensial. Kehamilan yang timbul akibat perkosaan bisa membuat korban mengalami *post traumatic stress disorder*.<sup>12</sup>

Aspek psikologis kekerasan terhadap perempuan dalam kaitannya dengan seksualitas menjadi pembahasan secara terbuka sejak kaum feminis memberi perhatian secara khusus terhadap masalah tersebut. Seksualitas perempuan dan kekerasan dalam psikologi wanita dibahas sebagai viktimisasi perempuan, dimana perempuan adalah korban dari kekerasan seksual.<sup>13</sup>

Tidak seorangpun di antara kita mau menjadi korban perkosaan, tidak terkecuali para korban yang telah ditimpa musibah perkosaan. Perlu dicatat bahwa banyak kasus perkosaan yang menimpa perempuan tidak dalam bentuk tunggal, tetapi merupakan gabungan bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan seksual seringkali bersamaan dengan berbagai bentuk kekerasan psikologis maupun fisik.<sup>14</sup>

Perkosaan terhadap perempuan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, perkosaan dapat terjadi dimana saja, di wilayah publik maupun privat dalam situasi biasa maupun konflik. Perkosaan dapat terjadi pada semua

---

<sup>12</sup> Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006, h. 7. *Post traumatic stress disorder* adalah gangguan kecemasan parah yang dapat berkembang setelah terpapar setiap peristiwa yang menghasilkan trauma psikologis. Kejadian ini dapat memicu ancaman kematian diri sendiri maupun orang lain bahkan merusak potensi integritas fisik, seksual, atau psikologis individu, dan biasanya menunjukkan frekuensi gejala yang tidak sering muncul namun berlangsung cukup lama bila dilihat dan dibandingkan gejala pada penderita stress akut.

<sup>13</sup> Sinta Nuriyah A. Rahman, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta : PSW IAIN Yogyakarta The Ford Fundation dan Pustaka Pelajar, 2002, cet. 1, h. 144.

<sup>14</sup> *Ibid*, h.112.

perempuan dari berbagai lapisan sosial, golongan pekerjaan, usia, dan pada status perkawinan, maupun diluar perkawinan.

Berdasarkan pemaparan di atas disimpulkan bahwa tingginya angka kematian ibu yang mengalami kehamilan tidak diharapkan yang berakhir dengan kematian karena aborsi yang dilakukan secara diam-diam dan tidak aman melatarbelakangi disahkannya RUU Amandemen Undang-Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada tanggal 13 Oktober 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang *Kesehatan*.

Dengan disahkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*, keberadaan praktik aborsi kembali mendapatkan perhatian khususnya bagi kehamilan akibat perkosaan. Pasal 75 ayat 2b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kembali menegaskan bahwa pada dasarnya Undang-Undang melarang adanya praktik aborsi (Pasal 75 ayat 1). Meski demikian larangan tersebut dikecualikan apabila ada:

- a. Indikasi *ke daruratan* medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat *diperbaiki sehingga* menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan (Pasal 75 ayat 2).<sup>15</sup>

Dengan disahkan Undang-Undang ini menimbulkan kontroversi di berbagai lapisan masyarakat, karena adanya pasal-pasal yang mengatur tentang aborsi secara aman dan legal.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang ini terdiri atas XXII Bab, dan 205 pasal. Ketentuan tentang aborsi tersebut diatur dalam bab VI tentang Kesehatan Reproduksi dalam pasal 75 dan 76. Baca selengkapnya di Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

Aborsi adalah isu kesehatan reproduksi yang mengundang kontroversi dalam wacana agama. Dalam Islam aborsi dibedakan menjadi dua jenis dengan konsekuensi hukum yang berbeda, yaitu aborsi karena alasan medis dan aborsi karena alasan non medis. Aborsi yang pertama hukumnya mubah artinya dibolehkan, sedangkan yang kedua hukumnya haram atau dilarang. Perbedaan hukum ini berhubungan dengan konsep awal kehidupan manusia. Aborsi dalam Islam merupakan isu yang menjadi perdebatan ahli Islam klasik maupun kontemporer. Beberapa ahli setuju dengan pandangan bahwa embrio sebenarnya belum memiliki ruh atau nyawa walaupun di dalamnya ada kehidupan yang terus berkembang 'hayati' dan kemudian terus tumbuh berkembang menjadi makhluk baru dengan nyawa di dalamnya (insani), yaitu manusia.<sup>16</sup> Para ahli hukum Islam bersepakat bahwa pengguguran kandungan setelah ditiupkannya ruh adalah haram<sup>17</sup>, karena hak yang paling utama dalam Islam adalah kehidupan hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah : 32

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ  
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ  
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan

<sup>16</sup> Baslica Dyah Putranti, *Op.Cit* h.6.

<sup>17</sup> *Ibid.*



*seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Q.S. Al-Maidah: 32).*<sup>18</sup>

Berasarkan ayat di atas menegaskan bahwa Islam melarang membunuh jiwa manusia dan melenyapkan nyawa mereka, merusak, menghancurkan beberapa anggota tubuh atau melukai. Orang yang melakukan salah satu hal tersebut maka telah melakukan dosa besar<sup>19</sup>. Meskipun demikian, Islam mempunyai prinsip bahwa “*menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal berbahaya itu adalah wajib*”<sup>20</sup> Dengan demikian, Islam membolehkan aborsi dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu.

Berdasarkan latar belakang di atas mendorong penulis untuk menganalisa masalah tersebut dengan menyusun penelitian dengan judul: **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALISASI ABORSI (Studi Pasal 75 Ayat 2b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 6, Bandung: SYIGMA, 2005, h. 113..

<sup>19</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2009, h. 42-43.

<sup>20</sup> Baslica Dyah Putranti, *Op. Cit* h.6-7.

1. Bagaimana analisis dari perspektif medis dan psikologis terhadap ketentuan hukum Legalisasi Aborsi menurut pasal 75 ayat 2b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Legalisasi Aborsi menurut pasal 75 ayat 2b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan:

#### 1. Tujuan Formal

Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar sarjana Hukum Islam (SHI) dalam bidang Jinayah Siyash (JS) di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

#### 2. Tujuan Material

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum terhadap Legalisasi Aborsi menurut pasal 75 ayat 2b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menurut pandangan Medis dan Psikologis
- b. Untuk mengetahui bagaimana Legalisasi Aborsi menurut pasal 75 ayat 2b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menurut ketentuan Hukum Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Dewasa ini aborsi semakin banyak dibicarakan, aborsi merupakan isu yang kontroversial, diantara persoalan yang muncul, ada yang menghendaki agar aborsi dibenarkan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*, maka aborsi secara aman diperbolehkan dengan adanya indikasi medis, dan bagi korban perkosaan.

Penelitian mengenai aborsi ini dalam hukum pidana telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dengan pendekatan yang berbeda dalam pengujian datanya. Agar penulisan skripsi ini tidak terkesan pengulangan, maka penulis perlu menjelaskan beberapa penelitian yang penulis jadikan *previous finding* (penelitian sebelumnya).

Terdapat skripsi di IAIN Walisongo karya Tri Wuryani (NIM: 072211015) tahun 2012 dengan judul: *Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qordowi Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi*. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini bahwa menurut Yusuf Al-Qordowi tindak kejahatan aborsi itu diperbolehkan jika dalam keadaan darurat, udzurnya semakin kuat maka ruhsohnya semakin jelas.<sup>21</sup>

Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta karya Nurul Hikmah Ladiany (NIM: 105043101308) tahun 2010 dengan judul: *Aspek Sosiologis Aborsi Provokatus Criminalis Dalam Perspektif Hukum Islam*. Kesimpulan

---

<sup>21</sup> Tri Wuryani, *Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qordowi Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, Jurusan Siyasah Jinayah, IAIN Walisongo Semarang, 2012.

yang dapat diperoleh dari penelitian ini bahwa aborsi setelah ditiupkannya ruh adalah haram, tidak boleh dilakukan karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa yang patut dihormati, yaitu dalam hidup pertumbuhan dan persiapan. Oleh karena itu semakin besar kandungan semakin besar pula jinayahnya (tindak pidana).<sup>22</sup>

Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta karya Mudhiono (NIM: 95362322) tahun 2002 dengan judul: *Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Mazhab Syafi'i Dan Hanafi)*. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini bahwa pandangan hukum ulama mazhab Syafi'i dalam menyikapi masalah *abortus provokatus* terbagi menjadi dua:

1. Ulama yang mengharamkannya setelah janin berusia 40 hari.
2. Ulama yang mengharamkannya sejak awal terbentuknya janin.

Sedangkan ulama Hanafi membolehkan aborsi secara mutlak sebelum 120 hari dengan disertai udzur yang kuat.<sup>23</sup>

Dalam pelacakan dan penelaahan yang penulis lakukan, baik dikalangan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang maupun secara umum, belum ada karya penelitian yang membahas tentang permasalahan Legalisasi Aborsi (Studi Pasal 75 Ayat 2b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

---

<sup>22</sup> Nurul Hikmah Ladiany, *Aspek Sosiologis Aborsi Provokatus Criminalis Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, Jurusan Siyasah Jinayah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

<sup>23</sup> Mudhiono, *Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Mazhab Syafi'i Dan Hanafi)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan skripsi ini adalah skripsi ini tidak bersifat umum, hanya membahas tentang *aborts provokartus* dalam pandangan Islam. Skripsi ini juga bukan merupakan studi tokoh maupun analisis putusan pengadilan, tetapi lebih spesifik yaitu analisis terhadap Legalisasi aborsidalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan* yang terdapat dalam pasal 75 ayat 2b.

### **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>24</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode kepustakaan (*library reseach*). Sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif dengan pola deskriptif<sup>25</sup> dalam penelitian ini akan dikaji dengan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan di atas, yaitu membahas dasar hukum Legalisasi Aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan melalui kajian pustaka.

---

<sup>24</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, h. 1.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 105.

## 2. Sumber Data

Data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder:

Data primer merupakan data yang diperoleh dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung dari objek yang diteliti,<sup>26</sup> yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

Data sekunder yaitu berupa dokumen, buku-buku, maupun hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian, data sekunder yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini diantaranya: "*Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*" (Yogyakarta: Universitas Atmajaya 2010) "*Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*" (Jakarta: Buku Kompas 2006) oleh Maria Ulfah Anshor, "*Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana*" (Yogyakarta: Universitas Atmajaya 2000) oleh Suryono Ekotama, "*Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi*" (Jakarta: Universitas YASRI 2006) oleh Jurnalis Uddindan buku-buku lain yang relevan.

## 3. Metode Analisis Data

Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berhasil dihimpun, karena kajian ini bersifat literatur murni, maka analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pola induktif

---

<sup>26</sup> Tim penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: 2010, h. 21.

yang merupakan pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum.<sup>27</sup>

a. Metode Deskriptif Analitis

Data yang dikumpulkan hanya berupa kata-kata, gambar, hal ini disebabkan karena penerapan metode kualitatif. penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran mengenai objek penelitian.

b. Metode Fenomenologi

Metode fenomenologi ialah peneliti berusaha mencari untuk menguraikan dan memahami arti peristiwa dan kaitanya-kaitanya dalam situasi tertentu<sup>28</sup>

Melalui pendekatan fenomenologi ini penulis mencoba memberikan suatu jalan supaya persoalan itu dirumuskan dengan wajar dan memberikan penyelesaian dengan benar. Dengan cara mengumpulkan data serta dokumen untuk dianalisis. Dalam metode ini peneliti berusaha memahami atau mengungkap arti peristiwa yang disadari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu, dan dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai fenomena yang terjadi sampai ditemukan dasar tertentu.<sup>29</sup> Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menjelaskan analisis dari segi psikologis..

---

<sup>27</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, h.10.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h.14.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008, h. 250.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar penelitian ini dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka penelitian ini penulis susun menjadi limabab dimana masing-masing bab diuraikan dalam sub-bab, sehingga menjadi rangkaian yang berkaitan dan saling melengkapi. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, metodologi penelitian, dan telaah pustaka dan sistematika penulisan, dalam bab pertama ini menggambarkan isi penelitian dan latar belakang yang menjadi pedoman dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II: Ketentuan tindak pidana aborsi dan perkosaan meliputi: pengertian aborsi, jenis, sebab, dampak aborsi dan sanksi tindak pidana aborsi, pengertian perkosaan, penderitaan dan dampak psikologis korban perkosaan

Bab III: Legalisasi Aborsi menurut Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 meliputi: Penyusunan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Ketentuan Legalisasi aborsi dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009, Kriteria Legalisasi Aborsi bagi Korban Perkosaan dalam PP No. 61 Tahun 2014

Bab IV : Analisis terhadap Legalisasi Aborsi menurut medis dan psikologis, Analisis hukum Islam terhadap Legalisasi Aborsi dalam pasal 75 ayat 2b Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009.



Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan, dan saran juga riwayat hidup peneliti sendiri, dengan demikian keseluruhan isi dari penelitian tergambar secara jelas.